



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM
UPAYA MENYOKONG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyokong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dampak *Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Balangan, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan lagi Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Menyokong Program Pemulihan Ekonomi Bagi Keluarga Penerima Manfaat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/ atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM UPAYA MENYOKONG PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial;
6. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disebut BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga pra sejahtera, tidak mampu, dan/ atau rentan ekonomi;
7. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM, adalah keluarga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai;
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga;
9. Kelurahan adalah Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
10. Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung;
11. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Ahli Waris adalah anggota keluarga tersisa yang identitasnya masih berada dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK);
14. Bank adalah Bank Kalsel yang selanjutnya disebut Bank adalah tempat dibukanya rekening, penyaluran, dan disalurkanannya Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Menyokong Program Pemulihan Ekonomi Bagi Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Balangan Sumber Dana APBD Tahun 2020 ini ditujukan dalam rangka memberikan gambaran dalam upaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Balangan.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai dasar hukum, acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, serta untuk Memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai.

BAB III SYARAT KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BST diutamakan keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan/ masyarakat yang berdasarkan musyawarah kelurahan/Desa dinyatakan sebagai masyarakat pra sejahtera, tidak mampu, dan/ atau rentan ekonomi yang tidak tercover oleh Program BST Pusat, BST Dana Desa, tidak sebagai penerima program BPNT dan PKH, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya terutama yang bekerja dibidang informal dan petani kecil.

Pasal 5

Keluarga penerima manfaat BST ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JUMLAH BANTUAN SOSIAL TUNAI

Pasal 6

Jumlah BST adalah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/KPM selama 3 (tiga) bulan dengan menggunakan dana APBD.

BAB V LOKASI BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Lokasi pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai ini dilaksanakan pada 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Balangan, yaitu :

1. Kecamatan Batumandi;
2. Kecamatan Awayan;
3. Kecamatan Lampihong;
4. Kecamatan Paringin;
5. Kecamatan Paringin Selatan;
6. Kecamatan Juai;
7. Kecamatan Halong; dan
8. Kecamatan Tebing Tinggi.

BAB VI
MEKANISME PELASANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) SKPD menginformasikan dan mensosialisasikan program kepada kecamatan melalui Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan, atau langsung kepada pihak Pemerintahan Desa/ Kelurahan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- (2) Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan pengumpulan data terkait calon penerima manfaat program dalam wilayahnya.
- (3) Setelah data terkumpul, Pihak kelurahan melaksanakan musyawarah Desa/Kelurahan, Berita Acara hasil Muskel/ Musdes dikumpulkan kepada pihak Kecamatan untuk diketahui dan disahkan.
- (4) Pihak kecamatan selanjutnya mengusulkan daftar usulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Menyokong Program Pemulihan Ekonomi kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (5) Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai yang diserahkan ke SKPD harus dilengkapi dengan :
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Camat;
 - b. copy berita acara Musyawarah Kelurahan/ Desa;
 - c. daftar usulan calon penerima mencantumkan Nama, NIK, KK, Alamat, dan Pekerjaan;
 - d. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK); dan
 - e. softcopy daftar usulan calon penerima BST.
- (6) SKPD menyusun rancangan Surat Keputusan Bupati terkait Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Menyokong Program Pemulihan Ekonomi.
- (7) Kepala SKPD membuat Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 9

- (1) SKPD melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Dinas Sosial selanjutnya menyampaikan data KPM Kepada pihak Bank sekaligus menyerahkan dana bansos.
- (3) Kepala SKPD bersama dengan Bank menetapkan jadwal pencairan dana BST.

- (4) Pihak Bank mencairkan dana BST kepada KPM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (5) Tim Monitoring melaksanakan pemantauan selama kegiatan berlangsung.
- (6) Apabila ditemukan adanya penyimpangan berdasarkan laporan hasil Tim Monev, Kepala SKPD melaksanakan koordinasi dengan pihak Kecamatan untuk mengklarifikasi dasar temuan.
- (7) Hasil koordinasi yang dilaksanakan menjadi dasar dalam penyelesaian masalah yang ditemukan.

BAB VII PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya KPM yang tidak memenuhi kriteria, hal ini maka langkah yang harus dilakukan adalah mengeluarkan KPM dari daftar penerima bantuan.
- (2) KPM yang meninggal dunia, BST dapat diberikan kepada ahli waris.

BAB VIII PENGANTIAN KPM

Pasal 11

Penggantian KPM dapat dilakukan kepada :

1. KPM Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan;
2. KPM meninggal dunia tanpa ada ahli waris; dan
3. KPM yang Menolak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST);

Pasal 12

- (1) Penggantian KPM baru bisa dilaksanakan setelah selesai tahap penyaluran.
- (2) Mekanisme penggantian dilaksanakan mengacu kepada mekanisme pengajuan calon KPM oleh pihak kelurahan/Desa seperti tertuang dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dari Peraturan Bupati ini.
- (3) KPM pengganti akan menerima sebanyak sisa tahapan penyaluran yang tersedia.
- (4) Terkait penggantian KPM akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai Keluarga Penerima Manfaat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Oktober 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 78